



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

Surat Pindah Tempat (Masuk)

No. SK : 060/10/424.301.1.03/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT/RW
2. Kartu Keluarga Asli dan Fotocopy Alamat Tujuan (Apabila menjadi Anggota Keluarga di alamat tujuan)
3. Surat Nikah Asli dan Fotocopy
4. Surat Pindah Tempat (Datang) dari Desa/Kel/Dispenduk Cakil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan Surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk) dengan menyampaikan berkas persyaratan kepada Staff / Penerima Berkas
2. Staff kelurahan menerima dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas
3. Staff kelurahan membuat surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk) kemudian menyampaikan ke Kasi Pemerintahan
4. Kasi Pemerintahan melakukan verifikasi dan paraf pada Surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk)
5. Lurah memberikan tandatangan dan menurunkan ke Staff Kelurahan
6. Staff Kelurahan melakukan registrasi dan stempel pada surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk)
7. Pemohon mengambil surat Pengantar Pindah Tempat (Masuk)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 Hari kerja sejak dokumen /berkas diterima dan dinyatakan lengkap persyaratannya

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Gempeng

Jl. Layur No. 1A Gempeng - Bangil 67153 081215130381

kelurahangempeng.blogspot.com

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Gempeng

1. Surat Pindah tempat (masuk)

Pengaduan Layanan

Disediakan kotak pengaduan dan saran/ Buku Tamu Elektronik Kel. Gempeng Jl. Layur No.1 Bangil atau pada nomor HP Kantor. 081215130381 dan Email: kelurahan.gempeng@gmail.com